



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PAKAIAN KERJA PEGAWAI HARIAN LEPAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menumbuhkembangkan ciri khas daerah yang merupakan adat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pakaian dinas perlu menyesuaikan kembali pakaian dinas harian dengan mengubah kembali Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pakaian Kerja Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pakaian Dinas Pegawai Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 02 Seri D);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 03 Seri D);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 nomor 05 Seri D);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 nomor 06 Seri D);

18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 nomor 07 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PAKAIAN KERJA PEGAWAI HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dan Pakaian Kerja Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pakaian Kerja Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 2 Seri E) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, terdiri atas:
 - a. PDH Warna Kuning Khaki, meliputi:
 1. PDH warna kuning khaki untuk pria dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) kemeja lengan pendek, berlidah bahu;
 - b) celana panjang; dan
 - c) ikat pinggang bahan nilon, timang KORPRI, kaos kaki, dan sepatu warna hitam.

2. PDH warna kuning khaki untuk wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) baju lengan pendek, tidak berlidah bahu;
 - b) rok panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut; dan
 - c) sepatu berhak warna hitam.
 3. PDH warna kuning khaki untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan;
 4. PDH warna kuning khaki dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin dan Selasa.
- b. PDH Kemeja Warna Putih meliputi:
1. PDH kemeja putih untuk pria dengan ketentuan:
 - a) baju lengan panjang atau pendek tanpa ban kancing, bagian bawah baju lurus tanpa gelombang terdapat belahan sepanjang 7 (tujuh) cm sampai dengan 10 (sepuluh) cm dibagian bawah samping kanan dan kiri;
 - b) saku luar 1 (satu) buah tanpa tutup di dada sebelah kiri yang digantung tanda pengenal pegawai Pemerintah Provinsi;
 - c) di atas saku dan/atau di atas tanda pengenal di pasang lencana KORPRI warna kuning emas;
 - d) papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
 - e) celana panjang warna gelap tanpa lipatan di bagian bawah kaki; dan
 - f) kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 2. PDH kemeja warna putih untuk wanita dengan ketentuan:
 - a) baju lengan panjang atau pendek tanpa ban kancing, bagian bawah baju lurus tanpa gelombang;
 - b) saku luar 1 (satu) buah tanpa tutup di dada sebelah kiri yang digantung tanda pengenal pegawai Pemerintah Provinsi, saku dalam tanpa tutup di bagian bawah depan sebelah kanan dan kiri;

- c) di atas saku dan/atau di atas tanda pengenal di pasang lencana KORPRI warna kuning emas;
 - d) papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
 - e) rok warna gelap dengan panjang sampai 15 (lima belas) cm dibawah lutut;
 - f) kaos kaki dan sepatu warna hitam;
 - g) PDH kemeja warna putih untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan; dan
3. PDH kemeja warna putih dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Rabu.
- c. PDH batik nasional dan batik khas daerah Provinsi, terdiri atas:
- 1. PDH batik nasional atau batik khas daerah Provinsi untuk pria adalah baju dengan corak batik yang dikenal secara nasional dan diterima secara umum oleh masyarakat atau baju dengan corak batik yang menjadi ciri khas daerah Provinsi dengan ketentuan kopiah resam, celana panjang warna gelap tanpa lipatan di bawah, kaos kaki dan sepatu warna hitam;
 - 2. PDH batik nasional dan batik khas daerah Provinsi untuk wanita adalah baju dengan corak batik yang dikenal secara nasional dan diterima secara umum dimasyarakat atau baju dengan corak batik yang menjadi ciri khas daerah Provinsi dengan ketentuan celana panjang atau rok warna gelap tanpa lipatan di bawah, kaos kaki dan sepatu warna hitam;
 - 3. PDH batik nasional dan batik khas daerah Provinsi untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan;
 - 4. PDH batik nasional dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Kamis;
 - 5. PDH batik khas daerah Provinsi dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari jumat.

d. PDH adat khas daerah Provinsi terdiri atas:

1. PDH adat khas daerah Provinsi untuk pria adalah pakaian melayu dengan ketentuan baju berwarna kuning emas lengan panjang dengan kancing ditengah berjumlah 4 (empat) buah dan 1 (satu) saku timbul di dada kiri, kerah model shanghai agak menutup leher, dipinggir kiri kanan baju ada belahan sepanjang 10 (sepuluh) cm, celana panjang berwarna kuning emas berbahan sama dengan baju, 2 (dua) saku kiri kanan di bagian pinggul, pinggang karet, stanjak kepala berbentuk segitiga dengan tinggi 18 (delapan belas) cm, berwarna dasar merah gelap dengan motif cual berwarna kuning dan putih yang dibelakangnya memakai perekat;
 2. PDH adat khas daerah Provinsi untuk wanita adalah pakaian Melayu dengan ketentuan baju berbentuk kurung berwarna kuning emas agak gelap lengan panjang dengan resleting di belakang, rok berbentuk kurung berwarna dasar merah gelap bermotif cual warna kuning dan putih dengan resleting di belakang;
 3. PDH adat khas daerah untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan; dan
 4. PDH adat khas daerah dipakai pada hari Jumat minggu pertama setiap bulan.
- (2) Pengadaan PDH batik nasional atau batik khas daerah Provinsi sedapat mungkin diupayakan beragam yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan pertumbuhan industri batik rakyat agar tidak tergilas oleh industri batik besar.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juni 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 35 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19630306 198603 1 015